

SALINAN LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
 MAKLUMAT PELAYANAN PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
 PROBOLINGGO

**STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

A. Standar Pelayanan Konsultasi tentang Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) bagi Perangkat Daerah Pengelola

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai; 1.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2018; 1.3 Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun yang bersangkutan; 1.4 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 1.5 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 29).
2.	Persyaratan Pelayanan	Perangkat daerah calon pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Bagian Administrasi Setda Kota Probolinggo yang dilampiri :

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Daftar pertanyaan tentang DBHCHT; - Waktu kunjungan konsultasi; dan - Nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
3.	Prosedur	<p>3.1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Probolinggo;</p> <p>3.2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian mendisposisikan surat permohonan kepada Kasubag Bina Ekonomi Daerah;</p> <p>3.3. Kasubag Bina Ekonomi Daerah menugaskan pegawai yang berkompeten untuk memberikan konsultasi;</p> <p>3.4. Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan konsultasi kepada pengguna layanan.</p>
4.	Waktu Pelayanan	Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan maksimal 3 (tiga) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Subbag. Bina Ekonomi Daerah;
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk	Notulen berisi saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No.19;</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telepon (0335) 4438856; - Fax (0335) 4438856; - Email : <i>bppmkotaprob@gmail.com</i>; - Aplikasi LAPOR-SP4N.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I